



Nomor : 07757/Ak-IX-SI-020/USFKMY/X/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Kriya Seni di Universitas Sebelas Maret**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2005 sampai dengan 27 Oktober 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 27 Oktober 2005

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 07757/Ak-IX-S1-020/USFKMY/X/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Kriya Seni di Universitas Sebelas Maret**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2005 sampai dengan 27 Oktober 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 27 Oktober 2005
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 07757/Ak-IX-SI-020/USFKMY/X/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Kriya Seni di Universitas Sebelas Maret**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 27 Oktober 2005 sampai dengan 27 Oktober 2010.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jakarta, 27 Oktober 2005

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. dr. M. K. Tadjudin